



**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang
(Studi Komparasi Antara Skema *Murabahah Lil Wa'id Bisyrā* dan *al-Ijarah Ma'al Wa'di Bil Hibah*)**

*Review of Islamic Law on the Financing of Procurement of Goods
(Comparative Study Between *Murabahah Lil Wa'id Bisyrā* and *al-Ijarah Ma'al Wa'di Bil Hibah* Schemes)*

Muhammad Shiddiq Abdillah^a, Muh Fadel As'ad^b

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ibnuhadiy.ma@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhfadelasad@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 25 May 2022

Revised: 26 May 2022

Accepted: 26 May 2022

Published: 27 May 2022

Keywords:

al-murabahah, al-ijarah, pembiayaan syariah

ABSTRACT

This research was conducted with the following objectives: (1) to find out whether the *murabahah lil wa'id bisyrā* and *ijarah ma'al wa'di bil grant* schemes can be a sharia solution for financial institutions seeking profit from the circulation of funds or not; (2) to find out the difference between the *murabahah lil wa'id bisyrā* and *ijarah ma'al wa'di bil grant* schemes. This research uses a qualitative approach with library research method (library study). The results show that the *murabahah lil wa'id bisyrā* and *ijarah ma'al wa'di bil grant* schemes can be a sharia solution for conventional financing that contains usury. Each scheme has its own character, thus presenting options for financing institutions to choose the most according to the needs of the financing product.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) untuk mengetahui apakah skema *murabahah lil wa'id bisyrā* dan *ijarah ma'al wa'di bil hibah* dapat menjadi solusi syariat untuk lembaga pembiayaan yang mencari keuntungan dari perputaran dana atau tidak; (2) untuk mengetahui perbedaan antara skema *murabahah lil wa'id bisyrā* dan *ijarah ma'al wa'di bil hibah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema "*murabahah lil wa'id bisyrā* dan *ijarah ma'al wa'di bil hibah* dapat menjadi solusi syariah bagi pembiayaan konvensional yang mengandung riba. Setiap skema memiliki karakter tersendiri, sehingga menghadirkan opsi pilihan bagi lembaga pembiayaan untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan produk pembiayaannya.

How to cite:

Muhammad Shiddiq Abdillah, Muh Fadel As'ad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang (Studi Komparasi Antara Skema *Murabahah Lil Wa'id Bisyrā* dan *al-Ijarah Ma'al Wa'di Bil Hibah*), *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 70-77. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.537.

PENDAHULUAN

Pergerakan gaya hidup yang begitu cepat di era 5.0 menjadikan tingkat kebutuhan individu meningkat setiap waktu. Namun pergerakan tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan setiap kapita. Sehingga banyak kebutuhan yang tidak dapat

dipenuhi secara langsung dan membutuhkan talangan dana untuk menghadirkannya. Maka kondisi ini menjadi peluang bagi lembaga-lembaga pembiayaan untuk meningkatkan neraca pendapatan melalui profit (keuntungan) pembiayaan barang atau objek tertentu.

Konsep konvensional yang banyak digunakan pada lembaga-lembaga keuangan di Indonesia adalah pencairan dana dalam bentuk pinjaman berbunga setelah menganalisis kekuatan keuangan user dan mengetahui persentase peluang pengembalian dana. Jika ditinjau menggunakan sudut pandang hukum Islam, maka konsep pinjaman yang menghasilkan profit (keuntungan) termasuk dalam larangan riba.¹ Kaidah fikih mengatakan:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Terjemahnya:

Setiap pinjaman yang mempersyaratkan keuntungan (bunga) adalah riba.²

Allah swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Oleh karenanya, pembiayaan dengan konsep pinjam-meminjam uang jika ditinjau dari sisi hukum Islam tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi lembaga keuangan. Maka sebagai lembaga yang profit oriented diharuskan menghadirkan suatu konsep yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu syariah namun menghasilkan.

Rambu-rambu penting yang harus di perhatikan dalam meracik konsep pembiayaan syariah untuk pengadaan barang, sebagai berikut:

1. Haramnya riba *qard* (pinjam-meminjam berbunga); sebagaimana dijelaskan diatas.
2. Larangan jual beli barang yang belum dimiliki; sebab Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki.
3. *Dharar* dan *gharar*.

Berdasarkan uraian di atas penulis menitik beratkan pada dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah skema “*Murabahah lil Wa'id bisyira*” dan “*Ijarah Ma'al Wa'di bil Hibah*”, dapat menjadi solusi syariat untuk lembaga pembiayaan yang mencari keuntungan dari perputaran dana?
2. Apa perbedaan antara skema “*Murabahah lil Wa'id bisyira*” dan “*Ijarah Ma'al Wa'di bil Hibah*”?

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah skema “*Murabahah lil Wa'id bisyira*” dan “*Ijarah Ma'al Wa'di bil Hibah*” dapat menjadi solusi syariat untuk lembaga pembiayaan yang mencari keuntungan dari perputaran dana atau tidak;
2. Untuk mengetahui perbedaan antara skema “*Murabahah lil Wa'id bisyira*” dan “*Ijarah Ma'al Wa'di bil Hibah*”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan) yaitu penulis berusaha membaca dan menelaah sejumlah literatur pada buku, artikel ilmiah, maupun tulisan-tulisan yang relevan sesuai tujuan penelitian.⁴

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, cet. LIX (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 290.

² Daud Rasyid, Aisyah Daud Rasyid, “Riba al-Qard fi al-Mu'amalat al-Mu'ashirah fi Mizan al-Iqtisad al-Islamiy”, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, no. 2 (2017), h. 480.

³ Al-Qur'an, Surah al-Baqarah: 275.

⁴ Kartini Kartono, *Metodologi Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 32.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara objektif dan menginterpretasikan serta menganalisis data yang telah diperoleh⁵.

PEMBAHASAN

Tinjauan Teoritis Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli amanah (kepercayaan) antara pihak-pihak yang bertransaksi dengan menyebutkan nilai modal dan keuntungan di saat transaksi terjadi.⁶ Maka yang menjadi pembeda antara jual beli biasa dengan akad jual beli murabahah terletak pada penyebutan nilai modal; pada jual beli murabahah harus disebutkan dengan jujur, sedangkan pada jual beli biasa tidak dipersyaratkan hal tersebut.

Merujuk pada pemahaman **akad murabahah** diatas maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pokok pembentuk akad ini ada 3 hal:

1. **Pihak-pihak yang bertransaksi;** penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli merupakan seorang yang memenuhi kriteria dasar dibolehkannya bertransaksi; mukallaf, merdeka, dan paham esensi transaksi, serta tidak dalam tekanan pihak lain.⁷
2. **Objek transaksi; barang dan harga Amanah;** Barang dan alat tukar yang menjadi objek transaksi harus halal dan merupakan hak milik pihak yang bertransaksi atau orang yang diwakilinya. Adapun harga Amanah yang dimaksud disini adalah nilai modal sebenarnya, ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak pada transaksi tersebut. Maka jika tidak disebutkan nilai modal pada saat transaksi tidak disebut akad Murabahah.⁸
3. **Ijab dan Kabul; penawaran dan persetujuan;** Penawaran dari penjual baik secara lisan, tulisan atau cara lainnya yang dipahami oleh pembeli sebagai penawaran disebut ijab. Kabul adalah persetujuan dari pembeli terhadap penawaran yang datang. Maka ijab selalu mendahului kabul dalam setiap transaksi dan harus terjadi sebelum pihak-pihak terkait berpisah, sebab tidak ada persetujuan sebelum ada penawaran.

Kabul harus sesuai dengan isi ijab; sebab jika isi kabul bertentangan dengan ijab maka menunjukkan penolakan terhadap penawaran yang diajukan, dan tidak dapat dikatakan persetujuan.⁹

Maka jika instrumen-instrumen pokok diatas beserta persyaratannya terpenuhi, dapat dikatakan jual beli murabahah telah sah dan kedua objek transaksi telah berpindah kepemilikan. Sebagaimana contoh kasus berikut: “Budi berkata kepada Adi; Saya jual buku ini 120.000, modalnya 100.000, Adi berkata: Oke, saya beli.” Maka transaksi inilah yang disebut sebagai Murabahah yang termaktub pada kitab-kitab fikih klasik. Yang mana terdapat transparansi modal dan keuntungan yang diperoleh oleh penjual objek transaksi.

Konsepsi Pembiayaan Syariah dengan Skema “Akad Murabahah lil wa'id Bisyira”

⁵Bambang Sumbono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 37.

⁶Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyud al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid* Jilid III, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), h. 229.

⁷Abdurahman bin Hamud al-Mutairi, *Fikih al-Muamalat al-Muyassar*, (cet. 2; Kuwait: 1437 H/2016 M), h. 38. Dengan beberapa penyesuaian.

⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyud al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*”, Jilid III, h. 229. Dengan beberapa penyesuaian.

⁹Abdurahman bin Hamud al-Mutairi, *Fikih al-Muamalat al-Muyassar*, h. 34. Dengan beberapa penyesuaian.

Konsep dasar pembiayaan di setiap lembaga keuangan adalah bagaimana memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari perputaran dana yang dikelola. Maka unsur-unsur yang perlu diperhatikan oleh konseptor ketika merancang konsep pembiayaan yang sesuai syariat, sebagai berikut:


1. Objek transaksi bukan milik pembiaya.
2. Costumer tidak mampu membayar tunai.
3. Tidak melanggar syariat (seperti riba, gharar, menjual barang yang belum dimiliki dan lain sebagainya).
4. Menghasilkan keuntungan.
5. Tingkat risiko rendah.

Poin-poin diatas bisa terpenuhi dengan skema “*murabahah lil wa'id bi syira*” (akad murabahah bagi yang berjanji membeli), sebagaimana pada tahapan-tahapan berikut:

Pertama: Costumer mendatangi lembaga pembiayaan dan menyatakan keinginannya untuk memiliki suatu produk, lalu berjanji membeli produk tersebut setelah diadakan oleh pihak pembiaya dengan keuntungan yang disepakati.

Kedua: Pihak pembiaya membeli produk yang diminta oleh costumer.

Ketiga: Setelah produk menjadi milik pembiaya, barulah dilakukan akad jual beli murabahah, dengan pembayaran berangsur sesuai kesepakatan.



Dengan skema ini pihak pembiaya dapat menghasilkan keuntungan melalui akad jual beli yang sah, dan terhindar dari riba bunga pinjaman pada pembiayaan yang berdasarkan pinjam-meminjam. Juga terhindar dari jual-beli barang yang belum dimiliki, Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعاً، فما يجلي لي، وما يجرم علي؟ فقال لي: (إذا بعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه)¹⁰

Terjemahnya:

Hakim bin Hizam berkata: Wahai Rasulullah, saya berjual beli, maka apa saja yang halal dan haram bagiku?, Rasulullah bersabda: “Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah menjualnya hingga engkau menggenggamnya (memilikinya).

Maka skema diatas dapat menjadi solusi dengan catatan:

1. Transaksi jual-beli tidak dilakukan kecuali setelah objek transaksi menjadi milik pihak pembiaya.
2. Pembicaraan Awal hanya perjanjian untuk bertransaksi setelah semua instrumen akad terpenuhi.¹¹

¹⁰ Sulaiman bin Daud. Abu Daud al-Thayalisi. *Musnad Abi Daud al-Thayalisi*, Jilid II, (Mesir: Dar Hajar, 1999). H. 655.

¹¹ Sa’ad bin Turki al-Khaslan. *Fikih al-Muamalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*, (cet. IV. Riyadh: Dar As Shamimi: 1437 H/ 2016 M). Hal. 110-111.

Tinjauan Teoritis Akad Ijarah (Sewa Menyewa)

Ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang jelas dan terukur, serta digunakan berkali-kali.¹² Maka objek transaksi pada akad ijarah adalah manfaat dari objek dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, dengan tidak berpindahnya kepemilikan terhadap objek tersebut. Akad ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad -shallallahu ‘alaihi wa salam-, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Bukhari -rahimahullah-:

(اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ، هَادِيًا حَرِيثًا...)¹³

Artinya: “Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- dan Abu Bakar pernah menyewa seorang penunjuk jalan dari bani ad dil yang menguasai seluk beluk (jalan yang dilalui).

Berdasarkan ulasan di atas, ijarah adalah transaksi yang dibenarkan dalam syariat dan terbentuk dengan terpenuhinya instrumen-instrumen pokok sebagai berikut:

1. **Pihak-pihak yang bertransaksi:** *al muajjir* (yang menyewakan) dan *al mustajir* (yang menyewa). Keduanya merupakan seorang yang memenuhi kriteria dasar dibolehkannya bertransaksi; mukallaf, merdeka, dan paham esensi transaksi, serta tidak dalam tekanan pihak lain.
2. **Objek Transaksi (manfaat dan biaya sewa);** manfaat dan biayanya dapat diketahui melalui 2 cara:
 - a. Tradisi suatu komunitas.
 - b. Dengan menyebutkan sifat-sifatnya dan biaya yang disepakati.
3. **Ijab dan Kabul;** penawaran manfaat dan persetujuan dari pihak penyewa.

Transaksi sewa-menyewa bisa dipahami melalui contoh kasus berikut: “Coki sedang berlibur dan membutuhkan tempat menginap. Lalu Anwar menawarkan penginapan dengan biaya sewa Rp 500.000/malam. Cokipun menerima tawaran tersebut dan berhak atas manfaat penginapan selama satu malam.

Konsepsi Pembiayaan Syariah dengan skema “*Al Ijarah Ma’al wa’di bil Hibah*”

Sebagaimana disebutkan sebelumnya¹⁴, bahwa seorang konseptor perlu memerhatikan unsur-unsur dasar yang dibutuhkan pada suatu pembiayaan dan tidak menyelisihi aturan-aturan syariat. Juga menyiapkan berbagai opsi yang memungkinkan untuk diterapkan pada pembiayaan syariah.

Diantara skema lainnya yang ditawarkan oleh para ulama konseptor muamalat syariah adalah skema *Al Ijarah ma’al wa’di bil hibah* dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama: Costumer mendatangi pembiaya dan menyatakan keinginannya membutuhkan suatu produk, dan berjanji akan menyewanya.

Kedua: Pembiaya mengadakan produk yang diminta, dengan membelinya.


Ketiga: Setelah pembiaya memiliki barang tersebut, dilangsungkanlah transaksi sewa-menyewa dengan costumer, dan berjanji menghadihkannya jika costumer menyewanya terus-menerus sesuai dengan waktu yang disepakati.¹⁵

¹² Abdurahman bin Hamud Al Mutairi. “Fikih Al Muamalat Al Muyassar”. Hal. 328.

¹³ Muhammad bin Ismail Al Bukhari. Shahih Al Bukhari, cet. 5. (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993 H/1414 M). Jilid 2, hal. 790, nomor 2145.

¹⁴ Lihat subjudul “Konsepsi Pembiayaan syariah dengan skema al-murabahah lil wa’id bisyira”.

¹⁵ Rabitah al-‘Alam al-Islami. *Qararat al-Majma’ al-Fiqhi al-Islami* – 10, 11, dan 12-. (Makkah: Rabitah al-‘Alam al-Islami, 1408-1411 H. Tentang: al-Ijar al-Muntahi bit Tamlik.



Skema ini terhindar dari pelanggaran syariaat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Transaksi sewa-menyewa harus dilakukan setelah objek menjadi milik pemiaya.
2. Pada transaksi ini, objek tetap menjadi milik pemiaya dan tidak berpindah hingga dihadiahkan di kemudian hari.
3. Segala kerusakan pada objek menjadi tanggung jawab pemilik barang (pemiaya), kecuali jika kerusakan disebabkan kelalaian penyewa.

Contoh kasus untuk skema ini sebagaimana berikut; Bejo membutuhkan rumah untuk kediamannya Bersama keluarga, maka ia mendatangi lembaga pembiayaan syariah dan menjelaskan kriteria rumah yang diinginkan. Pemiayapun membeli rumah tersebut dan menyewakannya kepada Bejo, selama 10 tahun dengan harga sewa 1 juta/bulan, serta berjanji akan menghadiahkan rumah tersebut jika lancar membayar sewa rumah setiap bulannya selama 10 tahun. Maka Bejo bisa menempati rumah tersebut berdasarkan biaya sewa yang ia bayar setiap bulannya.

Studi Komparasi antara Skema Murabahah lil Wa'id bisyira dan Skema Ijarah Ma'al Wa'di bil Hibah

Kedua skema yang diatas dapat menjadi solusi bagi lembaga-lembaga pembiayaan dengan terpenuhinya unsur-unsur dasar yang diinginkan setiap lembaga yang berorientasi pada keuntungan untuk setiap dana yang dikucurkan. Juga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran syariat pada sistem konvensional. Namun kedua skema ini memiliki karakter masing-masing yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga pembiayaan ketika memutuskan skema mana yang akan ditawarkan sebagai produk pembiayaan syariah.

Studi komparasi dua skema ini dapat memudahkan lembaga pembiayaan untuk mengenali hakikat dari solusi yang ditawarkan. Sehingga dapat menjadi patokan untuk memulai melakukan studi kelayakan produk pembiayaan syariah yang akan dipasarkan.

Penulis akan membandingkan kedua skema dari berbagai sisi, dengan melihat persamaan dan perbedaan mendasar yang mempengaruhi neraca kelayakan produk pembiayaan syariah, diantaranya:

1. Perjanjian untuk Bertransaksi

Hal ini adalah unsur terpenting pada kedua skema pada tulisan ini. Sebab, jika transaksi dimulai dengan akad jual-beli atau sewa-menyewa, akan terjatuh pada pelanggaran syariat; bertransaksi terhadap objek yang belum ada. Juga dengannya menjadi dasar bagi pemiaya untuk membeli objek yang diinginkan sebelum terjadi transaksi yang sesungguhnya.

2. Ketersediaan Objek Transaksi dan Status Kepemilikan Objek Sebelum Transaksi

Pada kedua skema, objek akan diadakan setelah terjadi perjanjian untuk bertransaksi antara pemiaya dan costumer, sebagaimana tabiat pembiayaan untuk pengadaan suatu objek pada umumnya.

3. Status Kepemilikan Objek Setelah Transaksi

Status kepemilikan objek pada skema murabahah menjadi milik costumer sebagai konsekuensi dari transaksi jual-beli murabahah dengan pembayaran dicicil. Adapun pada transaksi ijarah, costumer hanya memiliki pemanfaatan terhadap objek, dan kepemilikan tetap pada pembiaya.

4. Status Dana Angsuran.

Dana angsuran pada jual-beli murabahah dihitung sebagai hutang dari penjualan objek. Adapun pada akad ijarah, dana tersebut berstatus biaya sewa untuk manfaat yang diperoleh.

5. Tanggungan Kerusakan Objek Diluar Kelalaian Costumer

Kerusakan dan perawatan objek menjadi tanggung jawab pemilik barang; maka pada skema murabahah menjadi tanggungan costumer sebagai pemilik objek, adapun pada akad ijarah, menjadi tanggungan pembiaya sebagai pemilik objek.

6. Kemungkinan Penyitaan Ketika Terjadi Penunggakan

Pada jual-beli murabahah pembiaya tidak berhak menyita objek ketika terjadi penunggakan, sebab objek adalah milik costumer. Adapun pada ijarah maka objek bisa diambil kembali oleh pembiaya, sebab kepemilikan miliknya.

7. Pengembalian Dana Ketika Objek Disita

Pada transaksi murabahah, objek di lelang untuk mendapatkan dana yang menutupi sisa hutang dan jika tersisa dikembalikan kepada costumer. Adapun pada transaksi ijarah, tidak ada pengembalian dana, sebab dana yang desetorkan adalah biaya sewa dari pemanfaatan objek.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa persamaan antara kedua skema, yaitu:

- Dimulai dengan perjanjian bertransaksi.
- Objek belum diadakan.
- Objek harus dimiliki oleh pembiaya sebelum transaksi yang sesungguhnya.
- Pembayaran costumer kepada pembiaya, dapat diangsur.

Adapun perbedaan diantara kedua skema diatas, sebagaimana pada tabel berikut:

| Uraian | Murabahah lil Wa'id bisyira | Ijarah Ma'al Wa'di bil Hibah |
|---|--|------------------------------------|
| Kepemilikan objek setelah transaksi | Milik costumer | Milik pembiaya |
| Dana Setoran | Angsuran hutang | Biaya sewa |
| Tanggungan kerusakan objek tanpa kelalaian costumer | Atas costumer | Atas pembiaya |
| Penyitaan objek | Tidak bisa, dijual Bersama untuk menutupi hutang | Objek dikembalikan kepada pembiaya |
| Pengembalian dana, setelah barang disita | Dikembalikan jika hasil lelang melebihi jumlah sisa hutang | Tidak dikembalikan |

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Skema “*Murabahah lil Wa'id bisyira*” dan “*Ijarah Ma'al Wa'di bil Hibah*”, dapat menjadi solusi syariaat untuk lembaga pembiayaan yang mencari keuntungan dari perputaran dana.
2. Kedua skema memiliki kesamaan dan perbedaan, yang menjadi bahan kajian dan pilihan opsi bagi lembaga pembiayaan untuk merancang suatu produk pembiayaan yang tidak melanggar syariat.

B. Saran

Penulis memandang masih banyak pembahasan terkait yang belum tercantum pada tulisan ini yang bisa dikembangkan, seperti:

1. Tinjauan hukum islam terhadap denda keterlambatan cicilan.
2. Tinjauan hukum islam terhadap asuransi yang menjamin objek.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyud al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid* Jilid 3, Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2. cet. V. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993 H/1414 M.
- al-Islami, Rabitah al-'Alam. *Qararat al-Majma' al-Fiqhi al-Islami*. Makkah: Rabitah al-'Alam al-Islami, 1408-1411 H.
- Al-Khaslan, Sa'ad bin Turki. *Fikih al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, cet. IV. Riyadh: Dar As Shamimi, 1437 H/ 2016 M.
- Al-Mutairi, Abdurahman bin Hamud. *Fikih al-Muamalat al-Muyassar*, Cet. 2, Kuwait: 1437 H/2016 M.
- Al-Qur'an
- Daud, Sulaiman bin. Abu Daud al-Thayalisi. *Musnad Abi Daud al-Thayalisi*, Jilid 2, Mesir: Dar Hajar, 1999.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*, cet. LIX, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rasyid, Daud, Aisyah Daud Rasyid, “Riba al-Qard fi al-Mu'amalat al-Mu'ashirah fi Mizan al-Iqtisad al-Islamiy”, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, no. 2 (2017).